



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

Jalan Jakarta No. 25 RT, 81, Kelurahan Loa Bakung, Telp (0541) 271589
Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos 75126
Laman: kec-sungai-kunjang@samarindakota.go.id | Pos-el: kec.sungai.kunjang@2025@kcsam.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA

Nomor: 000.8.1.1/0522/400.08

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA KELURAHAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA
SAMARINDA

CAMAT SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan layanan informasi publik di Kelurahan se-Kecamatan Sungai Kunjang, berdasarkan Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor: 500.12.1/184/HK-KS/IV/2025 tentang Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kota Samarinda;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi perlu menetapkan Keputusan Camat Sungai Kunjang tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Kelurahan-kelurahan di lingkungan Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan

- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
 13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
 14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada seluruh Kelurahan di lingkungan Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yang struktur organisasinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas yang secara rinci dituangkan dalam uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, melaksanakan tugas dibantu oleh tim pertimbangan dan petugas Pelayanan Informasi Publik yang ditetapkan oleh Camat Sungai Kunjang sesuai dengan kebutuhan yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana memberikan laporan tentang Pengelolaan Informasi yang ada di lingkungannya kepada Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi secara berkala
- KEENAM : Setiap Badan Publik wajib mengumumkan dan menyediakan informasi publik melalui website ppid.samarindakota.go.id dan Penyediaan Informasi Publik yang dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KETUJUH : Dalam hal terjadi Sengketa Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dapat meminta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana untuk membantu penyelesaian sengketa melalui mediasi dan ajudikasi setelah mendapat penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Camat Sungai Kunjang ini, dibebankan pada Anggaran Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.
- KESEMBILAN : Keputusan Camat Sungai Kunjang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 26 Februari 2026



LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN CAMAT
 SUNGAI KUNJANG
 NOMOR: 000.8.1.1/0522/400.08
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PELAKSANA PADA
 KELURAHAN DI LINGKUNGAN
 KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA
 SAMARINDA

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PELAKSANA PADA
 KELURAHAN KARANG ANYAR TAHUN 2026**



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN CAMAT
 SUNGAI KUNJANG
 NOMOR: 000.8.1.1/0522/400,08
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA
 KELURAHAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN SUNGAI
 KUNJANG KOTA SAMARINDA

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PELAKSANA PADA
 KELURAHAN KARANG ASAM ILIR TAHUN 2026**



Lurah Karang Asam Ilir,

 Rudiansyah, S.I.Kom
 Pengeta (il.c)
 NIP. 197607252007011021

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN CAMAT
 SUNGAI KUNJANG
 NOMOR: 000.8.1.1/0522/400.08
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLAAN
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA
 KELURAHAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN SUNGAI
 KUNJANG KOTA SAMARINDA

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PELAKSANA PADA
 KELURAHAN LOA BUAH TAHUN 2026**



Lurah Loa Buah,



Budi Hartono, S.Su
 Penata Tingkat I / III/d
 NIP. 19751216 200012 1 002

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN CAMAT
 SUNGAI KUNJANG
 NOMOR:
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
 PENGELOLAN INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PELAKSANA PADA
 KELURAHAN DI LINGKUNGAN
 KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
 KOTA SAMARINDA

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PELAKSANA PADA
 KELURAHAN KARANG ASAM ULU TAHUN 2026**



LAMPIRAN V
KEPUTUSAN CAMAT
SUNGAI KUNJANG
NOMOR: 000.8.1.1/0522/400.08
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA
KELURAHAN DI LINGKUNGAN
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KOTA SAMARINDA

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA
KELURAHAN LOA BAKUNG TAHUN 2026**




Ditetapkan di Samarinda Pada
Tanggal : 16 September 2025.

KECAMATAN LOA BAKUNG,

YETI FEBRIANTI, SE
NIP. 19780227 200901 2 001


LAMPIRAN VI
 KEPUTUSAN CAMAT
 SUNGAI KUNJANG
 NOMOR: 000.8.1.1/0522/400.08
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PELAKSANA PADA
 KELURAHAN DI LINGKUNGAN
 KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
 KOTA SAMARINDA.

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PELAKSANA PADA
 KELURAHAN LOK BAHU TAHUN 2026**



LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN CAMAT
SUNGAI KUNJANG
NOMOR: 000.8.1.1/0522/400.08
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA
KELURAHAN DI LINGKUNGAN
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KOTA SAMARINDA

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA
KELURAHAN TELUK LERONG ULU TAHUN 2026**




ANTON SULISTIYO,SH
Penata TK I III/d
NIP. 197904122009011004

LAMPIRAN VIII
 KEPUTUSAN CAMAT
 SUNGAI KUNJANG
 NOMOR: 000.8.1.1/0522/400.08
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PELAKSANA DI
 LINGKUNGAN KECAMATAN SUNGAI
 KUNJANG

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
 PADA KELURAHAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA
 SAMARINDA**

No	Kedudukan	Uraian Tugas
1.	Atasan PPID Pelaksana	a. Menunjuk PPID Pelaksana; b. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik; c. Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik; d. Mewakili Badan Publik di dalam proses sengketa informasi di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan e. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana.
2.	PPID Pelaksana (Ketua)	a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya; b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh PPID; c. Mengosolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik; d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah; e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memuktahirkan Daftar Informasi Publik; g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas

		<p>dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;</p> <p>h. Menyampaikan Informasi Publik kepada PPID dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;</p> <p>i. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan Informasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.</p>
3.	Tim Pertimbangan	<p>a. Membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan;</p> <p>b. Membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.</p>
4.	Petugas Pelayanan Informasi	<p>a. Melaksanakan layanan informasi publik;</p> <p>b. Menyiapkan kebutuhan PPID dan PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik.</p>



Dwi Siti Noorbayah, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196905141990032005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

Jalan Jakarta No.25 RT.81 Kel. Loa Bakung, Telp (0541) 271569
Samarinda (Kalimantan Timur) kode pos 75129

<https://kec-sungai-kunjang.samarindakota.go.id> Email: kec.sungaikunjang@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA
No: 800.1.10.2/0764/400.08

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANAAN TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (PBPP) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2026

- Menimbang:**
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program kegiatan pada Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Tahun Anggaran 2026, maka dipandang perlu untuk mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2026;
 - Bahwa sehubungan dengan huruf a, tersebut diatas perlu ditetapkan dalam keputusan Camat Sungai Kunjang Kota Samarinda;
 - Bahwa mereka yang nama atau jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap tetap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 , Tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355) ;
 - Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4398) ;
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022) ;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ;
 - Peraturan Presiden nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Harga Regional ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor. 7 Tahun 2022, tentang APBD Kota Samarinda Tahun 2023
13. Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2022, tentang Penjabaran APBD Kota Samarinda Tahun 2023
14. DPA Tahun Anggaran 2026 Tanggal 2 Januari 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama :** Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Dilingkungan Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua :** Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dictum kedua dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga :** Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Tahun Anggaran 2026.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku terhitung sesuai tanggal ditetapkannya keputusan ini dengan ketentuan bilamana ada kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Samarinda
Pada Tanggal : 09 Maret 2026



CAMAT

DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 196905141990032005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Samarinda
2. Ketua DPRD Kota Samarinda
3. Inspektur Daerah Kota Samarinda
4. Kepala BPKAD Kota Samarinda

LAMPIRAN SK

NOMOR : 800.1.10.2/0764/400.08

TANGGAL : 09 MARET 2026

PERIHAL : PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama/Nip/Pangkat Golongan	Jabatan Pada Instansi	Fungsi Tata Usaha Keuangan / Jabatan Pada Kegiatan	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Dana
1	2	3	4	5	6
1	Dili Satria Handoko, M.Adm.KP NIP. 198801272007011002	Sekretaris Kecamatan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kecamatan Sungai Kunjang	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 1.509.238.500
2	Wibisono, S.Hut NIP. 197506022010011005	Kasi Ekobang	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Loa Bakung	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 113.000.000
3	H. Noviansyah, SE NIP. 197911282010011008	Kasi Ekobang	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Loa Buah	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 95.000.000
4	Herlina, SE NIP. 197611061998032002	Kasi Pemerintahan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Karang Asam Ulu	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 95.000.000
5	Nurul Huda, ST NIP. 198510112008011004	Kasi Ekobang	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lok Bahu	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 95.000.000
6	Hj. Noor Laila Erawati, SE, M.Si NIP. 197709252009012001	Kasi Kesra	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Teluk Lerong Ulu	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 203.000.000

No.	Nama/Nip/Pangkat Golongan	Jabatan Pada Instansi	Fungsi Tata Usaha Keuangan / Jabatan Pada Kegiatan	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Dana
1	2	3	4	5	6
7	Riadus Solichin, SE NIP. 198210242008011013	Kasi Pemerintahan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Karang Asam Ilir	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 95.000.000
8	Edy Supriadi, SE NIP. 197302232010011001	Kasi Pemerintahan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Karang Anyar	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 95.000.000
JUMLAH					Rp 2.300.238.500

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 09 Maret 2026
Camat
Selaku Pengguna Anggaran,



DWI SITINODRIBAYAH, S.Sos, M.Si
NIP. 196905141990032005

LAMPIRAN SK

NOMOR : 800.1.10.2/0764/400.08

TANGGAL : 09 MARET 2026

PERIHAL : PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama/ Nip/ Pangkat/Golongan	Jabatan Pada Instansi	Fungsi Tata Usaha Keuangan/ Jabatan Pada Kegiatan	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Dana
1	2	3	4	5	6
1	Yobbi Astuty, SE NIPPPK. 198804132025212009	Staf Bagian Program & Keuangan	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kecamatan	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 1.509.238.500
2	Tiara Mawahdah Juliawati, S.Sos NIPPPK. 199412132025212025	Staf Pelaksana	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Kel. Loa Bakung	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 113.000.000
3	Yuliani Agung Nastiti NIP.199007212025212017	Staf Pelaksana	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Kel. Loa Buah	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 95.000.000
4	Mahdaniah NIP.198101122008012 026	Staf Pelaksana	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Kel. Karang Asam Ulu	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 95.000.000
5	Dyah Wulantarinasari NIPPPK. 199607232025212118	Staf Pelaksana	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Kel. Lok Bahu	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 95.000.000

No	Nama/ Nip/ Pangkat/Goolongan	Jabatan Pada Instansi	Fungsi Tata Usaha Keuangan/ Jabatan Pada Kegiatan	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Dana
1	2	3	4	5	6
6	Yuna Fahreza, S.Kom	Staf Pelaksana	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Kel. Teluk Lerong Ulu	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 203.000.000
7	M. Indra Noor Syaichon NIPPPK. 199709182025211002	Staf Pelaksana	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Kel. Karang Asam Ilir	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 95.000.000
8	Upik Maya Mumi, S.I.Kom NIP.196803191990032007	Staf Pelaksana	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Kel. Karang Anyar	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 95.000.000
				JUMLAH	Rp 2.300.238.500

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 09 Maret 2026
Camat
Selaku Pengguna Anggaran,



DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos, M.Si
NIP. 196905141990032005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

Jalan Jakarta No.25 RT.81 Kel. Loa Bakung, Telp (0541) 271569
Samarinda (Kalimantan Timur) kode pos 75129

<https://kec-sungai-kunjang-samarindakota.go.id> Email: kec.sungaikunjang@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA NOMOR: 800.1.10.2/0765/400.08

TENTANG

PENGANGKATAN PPK PEMBANTU, PPTK DAN PEMBANTU BENDAHARA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2026

CAMAT SUNGAI KUNJANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran Kinerja Pelaksanaan program Kegiatan Dana Kelurahan untuk seluruh Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan Sungai Kunjang dan guna lebih tertib administrasi keuangan serta untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, perlu mengangkat PPK Pembantu, PPTK Dan Pembantu Bendahara Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Dana Kelurahan Tahun 2026.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan dalam Keputusan Camat Sungai Kunjang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355) ;
 2. Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4398) ;
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022) ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Presiden nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Harga Regional ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor. 7 Tahun 2022, tentang APBD Kota Samarinda Tahun 2023
13. Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2022, tentang Penjabaran APBD Kota Samarinda Tahun 2023
14. DPA Tahun Anggaran 2025 Tanggal 2 Januari 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Mengangkat PPK Pembantu, PPTK Dan Pembantu Bendahara Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Dana Kelurahan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat Sungai Kunjang.
- Kedua : PPK Pembantu, PPTK Dan Pembantu Bendahara Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Dana Kelurahan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban yang menyangkut segala pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Camat Sungai Kunjang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Sungai Kunjang.
- Keempat : Keputusan Camat Sungai Kunjang ini berlaku mulai di keluarkannya Surat Keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sesuai tanggal di tetapkannya keputusan ini dengan ketentuan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Samarinda
Pada Tanggal : 09 Maret 2026


CAMAT
DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 196905141990032005

LAMPIRAN SK

NOMOR : 800.1.10.2/0765/400.08
 TANGGAL : 09 MARET 2026
 PERIHAL : PENGANGKATAN PPK PEMBANTU, PPTK DAN PEMBANTU BENDAHARA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan Pada Instansi	Fungsi Tata Usaha Keuangan / Jabatan Pada Kegiatan	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Dana (DAU)
1.	Dili Satria Handoko, M.Adm.KP NIP. 198801272007011002	Sekretaris Kecamatan		Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp. 24.248.000
2.	Muhammad Iqbal Fajrin, S.Sos NIP. 196605112011011002	Seklur	PPK Pembantu	Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
	Ratnawati, SE NIP. 197810152007012014	Kasi Ekobang	PPTK Sapras	Sub Kegiatan : 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Asam Ulu	Rp. 1.355.500.000
	Abdul Fatah Al-Mubarak	Staf	Pembantu Bendahara	2. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karang Asam Ulu	Rp. 1.479.100.000
	Roosdiyani, SE NIP. 197205111994032000	Kasi Kesra	PPTK Pemberdayaan		
Syarifah Arbainah NIPPPK. 198906162025212012	Staf	Pembantu Bendahara			
3.	MARDIANA, SE, M.Si NIP. 198402082010012001	Seklur	PPK Pembantu	Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
	EMILIYA NOVITA, S.Sos NIP. 197211222007012014	Kasi Ekobang	PPTK Sapras	Sub Kegiatan : 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Anyar	Rp. 1.330.500.000
	Kipli	Staf	Pembantu Bendahara	2. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karang Anyar	Rp. 1.414.100.000
	Sahaman, SE NIP. 198011022005021002	Kasi Kesra	PPTK Pemberdayaan		
Khushul Khatimah	Staf	Pembantu Bendahara			

No	Nama	Jabatan Pada Instansi	Fungsi Tata Usaha Keuangan / Jabatan Pada Kegiatan	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Dana (DAU)
4.	Taufik Rakhman, SE NIP. 97504221996031002	Seklur	PPK Pembantu	Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
	Wibisono, S.Hut NIP. 197506022010011005	Kasi Ekobang	PPTK Sapras	Sub Kegiatan : 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Loa Bakung	Rp. 2.930.500.000
	Mayza Ramadhan, SH NIPPPK. 198705062025212012	Staf	Pembantu Bendahara		
	Suhaimi, SE NIP. 197704112007011016	Kasi Kesra	PPTK Pemberdayaan	2. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Loa Bakung	Rp. 3.153.100.000
	Devi Dwi Agusthera NIPPPK. 198408142025212008	Staf	Pembantu Bendahara		
5.	Fakhriah, SE NIP. 197304272009012001	Seklur	PPK Pembantu	Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
	Mochammad Reza Irfani NIP. 198409262010011009	Kasi Ekobang	PPTK Sapras	Sub Kegiatan : 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Teluk Lerong Ulu	Rp. 1.470.500.000
	Rahman Ramadhani NIPPPK. 199402192025211005	Staf	Pembantu Bendahara		
	Hj. Noor Laila Erawati, SE, M.Si NIP. 197709252006012001	Kasi Kesra	PPTK Pemberdayaan	2. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Teluk Lerong Ulu	Rp. 1.562.900.000
	Elok Restu Sabilla	Staf	Pembantu Bendahara		
6.	Acep Deni, SE NIP. 198204162007011002	Seklur	PPK Pembantu	Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
	Noviansyah, SE NIP. 197911282010011008	Kasi Ekobang	PPTK Sapras	Sub Kegiatan : 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Loa Buah	Rp. 700.500.000
	Nor Asiyah NIP. 199111162025212017	Staf	Pembantu Bendahara		
	EKA HANDAYANI, S.Pd NIP. 198401012005022002	Kasi Kesra	PPTK Pemberdayaan	2. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Loa Buah	Rp. 744.500.000
		Staf	Pembantu Bendahara		
7.	Novitasari Pramanti, S.TP NIP. 198711222011012004	Seklur	PPK Pembantu	Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
	Abdul Mutalib, SE NIP. 197512012010011001	Kasi Ekobang	PPTK Sapras	Sub Kegiatan : 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Asam Ilir	Rp. 1.225.500.000

No	Nama	Jabatan Pada Instansi	Fungsi Tata Usaha Keuangan / Jabatan Pada Kegiatan	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Dana (DAU)
	Heni Prionika, A.Md NIP. 198210222025212012 Nurdya Ermina, S.Sos NIP. 197503052009012003	Staf Kasi Kesra Staf	Pembantu Bendahara PPTK Pemberdayaan Pembantu Bendahara	2. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karang Asam Ilir	Rp. 1.302.500.000
8	ARFANI BORNEO, SH NIP. 199205252010011002	Sekur	PPK Pembantu	Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
	Nurul Huda, ST NIP. 198510112008011004 Susan Filniawati NIP. 199608062025212008	Kasi Ekobang Staf	PPTK Sapras Pembantu Bendahara	Sub Kegiatan : 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lok Bahu	Rp. 1.860.500.000
	Nurul Huda, ST NIP. 198510112008011004	Kasi Ekobang	PPTK Pemberdayaan	2. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lok Bahu	Rp. 1.912.700.000
	Muhammad Mahfudz	Staf	Pembantu Bendahara		

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 09 Maret 2025
Camat
Selaku Pengguna Anggaran



DWISITI HOORBAYAH, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 196905141990032005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

Jalan Jakarta No.25 RT.81 Kel. Loa Bakung, Telp (0541) 271569
Samarinda (Kalimantan Timur) kode pos 75129

<https://kec-sungai-kunjang.samarindakota.go.id> Email: kec.sungaikunjang@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG NOMOR : 000.8.3.4/1755/400.08

TENTANG TIM PEMBERIAN PENILAIAN REWARD/ PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI ASN KECAMATAN SUNGAI KUNJANG TAHUN 2026

CAMAT SUNGAI KUNJANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan kinerja aparatur sipil negara yang optimal dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Bahwa untuk pedoman pemberian penghargaan (*reward*) kepada pegawai ASN perlu ditetapkan pemberian penilaian dalam bentuk penghargaan;
 - c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Camat Sungai Kunjang.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2010 merujuk pada Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 mengenai Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
 - d. Peraturan Walikota (Perwali) Kota Samarinda Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Membentuk tim pemberian penilaian reward/penghargaan kepada Pegawai ASN pada Kecamatan Sungai Kunjang;
- KEDUA : Tim pemberian penilaian reward/penghargaan mempunyai tugas :
- 1. Memantau kinerja pegawai ASN
 - 2. Mengevaluasi kinerja pegawai ASN
 - 3. Pemberian nilai kinerja pegawai ASN
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 02 Januari 2026



DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos, M.Si
NIP. 196905141990032005

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG

NOMOR : 000.8.3.4/1755/400.08

TANGGAL : 02 JANUARI 2026

PERIHAL : TIM PEMBERIAN PENILAIAN REWARD/ PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI ASN KECAMATAN SUNGAI KUNJANG TAHUN 2026

**SUSUNAN TIM
PEMBERIAN PENGHARGAAN**

Penanggung Jawab : Camat Sungai Kunjang

Ketua : Sekretaris

Sekretaris : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Anggota : 1. Seluruh Sekretaris Lurah se-Kecamatan
2. Kasubag Program dan Keuangan
3. Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 02 Januari 2026

CAMAT

DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos, M.Si

NIP. 196905141990032005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

Jalan Jakarta No. 25 RT.081 Kelurahan Loa Bakung Samarinda
Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos 75129

<https://kec-sungai-kunjang.samarindakota.go.id>

Email : kec.sungaikunjang@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG

NOMOR : 400.10.2.2 / 0534 / 400.08 / 0 / 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM) CAMAT SUNGAI KUNJANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Kelurahan Karang Asam Ilir, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum dalam bentuk Keputusan Camat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Camat Sungai Kunjang tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Kelurahan Karang Asam Ilir

- KESATU** : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada Kelurahan dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain:
1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
 2. Menyebarkan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat;
 3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
 4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Karang Asam Ilir
 5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 27 Februari 2026

An. Walikota Samarinda
Camat Sungai Kunjang



DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.19690514 199003 2 005

Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
2. Walikota Samarinda
3. Sekretaris Daerah Kota Samarinda
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur

Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG
NOMOR : 400.10.2.2 / 0539 / 400.08 / II / 2026
TANGGAL : 27 Februari 2026

**KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
KELURAHAN KARANG ASAM ILIR, KECAMATAN SUNGAI KUNJANG,
DAN KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Pembina

No.	Nama Lengkap	Jabatan
1.	Rudiansyah, S.I.Kom	Lurah
2.	Serma Suginarno	Babinsa
3.	Bripda Agung Asmara, SH	Bhabinkamtibmas
4.	Dr. H. Syaharie Ja'ang, SH, M.Si.MH	Tokoh Adat
5.	Teguh Adi Nugraha	Tokoh Masyarakat
6.	Junaid Tombalisa	Tokoh Masyarakat

Daftar Kelompok Kadarkum

No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	Pramestya Regita Cahyani	Wiraswasta	Ketua
2.	Hanifatun Nuqman	Wiraswasta	Sekretaris
3.	Muhammad Hamlis	Wiraswasta	Anggota
4.	Asnari	Wiraswasta	Anggota
5.	Suko Februrianto	Wiraswasta	Anggota
6.	M. Rahman	Wiraswasta	Anggota
7.	Abdul Rokim	Wiraswasta	Anggota

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 27 Februari 2026

An. Walikota Samarinda
Camat Sungai Kunjang



DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos., M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP : 19690514 199003 2 005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

Jalan Jakarta No. 25 RT.081 Kelurahan Loa Bakung Samarinda
Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos 75129

<https://kec-sungai-kunjang.samarindakota.go.id>

Email : kec.sungaikunjang@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG

NOMOR : 400.10.22/0535/400.08/II/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN KARANG ASAM ILIR

CAMAT SUNGAI KUNJANG

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kelurahan;
 - b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Camat Sungai Kunjang tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Karang Asam Ilir
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Camat Sungai Kunjang tentang Pembentukan Dan Penugasan Paralegal Pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Karang Asam Ilir
- KESATU** : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan Karang Asam Ilir dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan

Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa/kelurahan;

2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Lurah; dan
3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat kelurahan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Lurah Karang Asam Ilir.

KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Kantor Kelurahan Karang Asam Ilir

KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa/Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Samarinda

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 27 Februari 2026

An. Walikota Samarinda
Camat Sungai Kunjang



DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos., M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP : 19690514 199003 2 005

Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG
NOMOR : 400.10.2.2/0535/400.00/11/2016
TANGGAL : 27 Februari 2016

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
KELURAHAN KARANG ASAM ILIR

No.	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1.	Pramestya Regina Cahyani	082251708174	Mahasiswa
2.	Muhammad Hamlis	089531928918	Wiraswasta
3.	Asnari	083849303581	Wiraswasta

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 27 Februari 2016

An. Walikota Samarinda
Camat Sungai Kunjang



DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP : 19690514 199003 2 005